



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 27 April 2017

Nomor : 20/IV/2017
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Kepada Yth:
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18
Surabaya 60293
Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 April 2017
Waktu : 09.14 WIB – 10.05 WIB
Tempat : Glass House (Lantai 8), The Ritz-Carlton, Pacific Place,
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta

Kehadiran : Dewan Komisaris	1	Presiden Komisaris	: John Gledhill
	2	Wakil Presiden Komisaris	: Wayan Mertasana Tantra
	3	Komisaris	: Niken Kristiawan Rachmad
	4	Komisaris Independen	: Goh Kok Ho
	5	Komisaris Independen	: RB. Permana Agung Dradjattun
: Direksi	1	Presiden Direktur	: Mindaugas Trumpaitis
	2	Direktur	: Andre Dahan
	3	Direktur	: Troy J Modlin
	4	Direktur	: Michael Sandritter
	5	Direktur	: Michael Scharer
	6	Direktur	: The Ivan Cahyadi
	7	Direktur	: Mimi Kurniawan
	8	Direktur Independen	: Yos Adiguna Ginting

: Pemegang Saham : 111.142.210.807 saham (95,55%) dari total
116.318.076.900 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **13 Maret 2017**;
2. Mempublikasikan pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2017**;
3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **5 April 2017**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.648.900 saham atau sebesar 0,005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 111.136.561.907 saham atau sebesar 99,995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 111.142.210.807 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et déchargé) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2016.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 42.836.700 saham atau sebesar 0,039% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 44.905.475 saham atau sebesar 0,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 111.054.468.632 saham atau sebesar 99,921% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 111.097.305.332 saham atau 99,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:
 - A. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp. 12.527.456.882.130 (dua belas triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh Rupiah) atau Rp.107,7 (seratus tujuh koma tujuh Rupiah) per saham dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	:	5 Mei 2017
Ex Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	:	8 Mei 2017
Cum Dividen Tunai di pasar tunai	:	10 Mei 2017
Ex Dividen Tunai di pasar tunai	:	12 Mei 2017
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	:	10 Mei 2017
Pembayaran Dividen	:	26 Mei 2017



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- B. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 142.647.800 saham atau sebesar 0,128 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 146.204.483 saham atau sebesar 0,132% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 110.853.358.524 saham atau sebesar 99,74% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 110.996.006.324 saham atau 99,868% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan suara tertutup.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.072.300 saham atau sebesar 0,005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 77.988.230 saham atau sebesar 0,07% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 111.059.150.277 saham atau sebesar 99,925% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 111.064.222.577 saham atau 99,93% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Michael Sandritter dari jabatannya selaku Direktur Perseroan oleh karena beliau akan bertugas di tempat lain, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Michael Sandritter atas dedikasinya kepada Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak William Giff selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak Michael Sandritter, yang berlaku efektif pada saat penutupan Rapat, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya.

Dengan demikian, maka susunan anggota Direksi Perseroan dan masa jabatannya adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Mindaugas Trumpaitis
Direktur	:	Troy J. Modlin
Direktur	:	Andre Dahan
Direktur	:	Mimi Kurniawan
Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Michael Scharer
Direktur	:	William Giff
Direktur Independen	:	Yos Adiguna Ginting

seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015 yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 April 2017 Nomor 56, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,

Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 27 April 2017

Nomor : 21/IV/2017
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Kepada Yth:
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18
Surabaya 60293
Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 April 2017
Waktu : 10.08 WIB – 10.17 WIB
Tempat : Glass House (Lantai 8), The Ritz-Carlton, Pacific Place,
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta

Kehadiran : Dewan Komisaris

1	Presiden Komisaris	: John Gledhill
2	Wakil Presiden Komisaris	: Wayan Mertasana Tantra
3	Komisaris	: Niken Kristiawan Rachmad
4	Komisaris Independen	: Goh Kok Ho
5	Komisaris Independen	: RB. Permana Agung Dradjattun
: Direksi	1	Presiden Direktur : Mindaugas Trumpaitis
	2	Direktur : Andre Dahan
	3	Direktur : Troy J Modlin
	4	Direktur : William Giff
	5	Direktur : Michael Scharer
	6	Direktur : The Ivan Cahyadi
	7	Direktur : Mimi Kurniawan
	8	Direktur Independen : Yos Adiguna Ginting

: Pemegang Saham : 111.142.483.212 saham (95,55%) dari total
116.318.076.900 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Maret 2017;
2. Mempublikasikan pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017;
 3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.072.300 saham atau sebesar 0,005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 111.137.410.912 saham atau sebesar 99,995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 111.142.483.212 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi menjadi berbunyi sebagai berikut:

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

7. Presiden Direktur atau setiap anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Menyetujui menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**


Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

3. Menyetujui menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan; dan
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 April 2017 Nomor 57, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn